



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 77 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Lurah perlu diberikan penghargaan kepada Lurah yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Kota Padang Tahun 2015 Nomor 130/69.3/BAP-Pem/2015 telah ditetapkan Lurah Terbaik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lurah Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Lurah Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2015, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada Lurah Terbaik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :


- a. Terbaik pertama : Rp. 9.000.000 + Sertifikat dan trophy
- b. Terbaik kedua : Rp. 6.000.000 + Sertifikat dan trophy
- c. Terbaik ketiga : Rp. 4.000.000 + Sertifikat dan trophy

**KETIGA** : Kepada Lurah Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Lurah Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2015 kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13. Maret 2015

**An. WALIKOTA PADANG,  
WAKIL WALIKOTA**



**EMZALMI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Yang bersangkutan


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 77 TAHUN 2015  
TENTANG LURAH TERBAIK TINGKAT  
KOTA PADANG TAHUN 2015

---

**LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NILAI</b>	<b>PERINGKAT</b>
<b>1.</b>	Wilman Muchtar, S.Sos	Lurah Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	330	<b>Terbaik I</b>
<b>2.</b>	Nurmis Yacub, SH	Lurah Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan	328	<b>Terbaik II</b>
<b>3.</b>	Edison F, Amae	Lurah Andalas Kecamatan Padang Timur	298	<b>Terbaik III</b>

**An. WALIKOTA PADANG,  
WAKIL WALIKOTA**

  
**EMZALMI**